Jurnal Tana Mana
Vol. 6, No. 1,April 2025
https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI PANCASILA

Ramdin [1], Syamsuddin [1], Musmuliadin[1]
[1] *Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia*

tawakalbm@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the urgency and direction of reconstructing criminal law policy in Indonesia by adopting Pancasila values as its philosophical and normative foundation. The current Indonesian criminal law system is considered to be oriented towards a legalistic, retributive approach and does not fully reflect substantive justice as embodied in Pancasila values, such as humanity, social justice, and deliberation. This study employed a qualitative, normative approach using literature review techniques, reviewing legislation, legal doctrine, and relevant scientific literature. The results indicate a need for a paradigm shift in criminal law from a purely punitive approach to a more humanistic and restorative approach. The application of Pancasila values in criminal law policy will strengthen legal legitimacy, enhance social justice, and create a legal system more in line with the identity of the Indonesian nation. Therefore, reconstructing criminal policy based on Pancasila is a strategic step in sustainable national legal reform.

Keywords: Reconstruction, Criminal Policy, Law Enforcement, Pancasila Values, Restorative Justice.

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Ia berfungsi sebagai upaya represif untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran norma yang dianggap merugikan masyarakat atau negara. Namun, dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, kebijakan pidana semestinya tidak hanya berorientasi pada pembalasan (retributif), tetapi juga mengedepankan nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kemaslahatan bersama. Sayangnya, banyak kebijakan pidana saat ini masih didominasi oleh pendekatan yang kaku dan positivistik (Hambali, 2020).

Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana di Indonesia sering kali dianggap tidak selaras dengan cita-cita bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Ketimpangan penegakan hukum, perlakuan tidak adil antara masyarakat kecil dan kelompok elit, serta lemahnya perlindungan terhadap korban tindak pidana menunjukkan adanya masalah struktural dan paradigmatik dalam kebijakan pidana yang berlaku (Hazmi & SH, 2024). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hukum pidana kita benar-benar mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa?

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan falsafah hidup bangsa seharusnya menjadi landasan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pidana. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta musyawarah dalam penyelesaian masalah seharusnya menjadi ruh dalam setiap kebijakan hukum pidana (Setyowati, 2020). Oleh karena itu, penting untuk

melakukan rekonstruksi terhadap kebijakan pidana agar lebih kontekstual dengan realitas masyarakat Indonesia dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Rekonstruksi kebijakan pidana bukan berarti mengabaikan prinsip-prinsip hukum pidana yang universal, tetapi mengadaptasinya dalam bingkai nilai-nilai lokal yang bersifat fundamental. Dengan pendekatan ini, hukum pidana tidak lagi semata-mata menjadi alat kekuasaan, melainkan menjadi sarana pembinaan, perlindungan, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun masyarakat luas. Rekonstruksi ini juga membuka ruang bagi pendekatan alternatif seperti restorative justice yang sejalan dengan nilai kemanusiaan dan musyawarah mufakat (S. Chandra, 2014).

Selain itu, kebijakan pidana yang berbasis nilai Pancasila dapat memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Masyarakat akan lebih percaya pada hukum jika mereka melihat adanya keadilan yang substantif dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang mereka yakini. Ini menjadi penting dalam konteks negara hukum yang demokratis, di mana hukum harus berpihak pada keadilan, bukan sekadar kepastian prosedural. Oleh sebab itu, pembaruan paradigma hukum pidana menjadi kebutuhan yang mendesak.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya rekonstruksi kebijakan pidana di Indonesia dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi utama. Pembahasan akan meliputi urgensi rekonstruksi, identifikasi kelemahan dalam kebijakan pidana yang ada, serta tawaran model kebijakan pidana yang lebih manusiawi, adil, dan kontekstual dengan budaya hukum Indonesia. Dengan demikian, penegakan hukum pidana ke depan diharapkan tidak hanya efektif secara yuridis, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan moral.

Tinjauan Teori

Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial dan kebijakan hukum yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui upaya penal (pidana). Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana mencakup tiga aspek, yakni: (1) kebijakan formulatif (formulasi peraturan pidana), (2) kebijakan aplikatif (penerapan hukum pidana), dan (3) kebijakan eksekutif (pelaksanaan pidana). Ketiga aspek ini membentuk sistem integral dalam penegakan hukum pidana yang harus mempertimbangkan nilai keadilan, efisiensi, dan kemanfaatan hukum (Irmawanti & Arief, 2021).

Rekonstruksi dalam Perspektif Hukum

Rekonstruksi secara etimologis berarti pembangunan kembali atau penyusunan ulang suatu struktur (Siso & Kerong, 2022). Dalam konteks hukum, rekonstruksi kebijakan hukum pidana dimaknai sebagai upaya untuk membangun kembali landasan normatif dan praksis kebijakan pidana agar lebih relevan dengan nilai-nilai dasar suatu masyarakat atau negara. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami secara normatif-formal semata, tetapi harus mampu menangkap aspirasi sosial dan nilai-nilai hidup masyarakat (Prabowo, 2021). Oleh karena itu, rekonstruksi merupakan bagian dari proses humanisasi hukum.

Nilai-Nilai Pancasila sebagai Landasan Filosofis

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila memuat nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan orientasi dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana (Sari & Najicha, 2022). Misalnya:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu mendorong perlakuan manusia secara bermartabat dan tidak melanggar HAM.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu menuntut hukum pidana untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga membina.

3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu menekankan pada keadilan distributif dalam sistem peradilan pidana.
   Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sebagai simbol, tetapi harus diwujudkan dalam substansi, struktur, dan kultur hukum pidana Indonesia.

Kritik terhadap Pendekatan Positivistik dalam Hukum Pidana

Pendekatan positivistik yang mendominasi sistem hukum pidana cenderung bersifat kaku dan formalistik. Hal ini menyebabkan hukum tidak sensitif terhadap konteks sosial dan nilai-nilai lokal. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai norma tertulis yang harus ditegakkan tanpa mempertimbangkan keadilan substantif. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dan alienasi hukum dari masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif dan kontekstual, yaitu pendekatan yang menempatkan nilai Pancasila sebagai parameter etis dan filosofis (Hazmi & SH, 2024).

Restorative Justice sebagai Wujud Penegakan Hukum Berbasis Pancasila

Salah satu bentuk kebijakan pidana yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah restorative justice, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan musyawarah, pengampunan, tanggung jawab moral, dan pemulihan, yang selaras dengan sila keempat dan kelima Pancasila (Budiman & Ramadani, 2024). Dalam konteks ini, hukuman tidak hanya dipandang sebagai balas dendam, tetapi sebagai sarana untuk memulihkan tatanan sosial dan menciptakan keadilan yang beradab.

Teori Keadilan Substantif dan Relasional

Rekonstruksi kebijakan pidana berbasis nilai Pancasila juga dapat dijelaskan melalui teori keadilan substantif (substantive justice) dan keadilan relasional. Teori keadilan substantif menekankan pada hasil akhir dari suatu proses hukum yang adil secara sosial dan moral, bukan sekadar procedural (Yuwono, 2024). Sementara teori keadilan relasional (*relational justice*) berfokus pada perbaikan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana (Setyowati, 2020). Kedua teori ini bersesuaian dengan semangat Pancasila sebagai dasar moral dan kultural bangsa Indonesia dalam membentuk sistem hukum yang humanis dan adil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan teknik studi pustaka, yang bertujuan mengkaji kebijakan hukum pidana dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Data diperoleh dari bahan hukum primer (seperti UUD 1945, KUHP, RKUHP), sekunder (buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli), dan tersier (kamus serta ensiklopedia hukum). Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menafsirkan isi sumber hukum dan mengaitkannya dengan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta musyawarah. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, sehingga tidak hanya menjelaskan dan mengkritisi, tetapi juga menawarkan gagasan rekonstruksi kebijakan pidana yang lebih kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia selama ini masih bersifat retributif dan positivistik, yang berorientasi pada pemberian sanksi semata tanpa memperhatikan aspek keadilan substantif dan nilai-nilai lokal. Meskipun sistem hukum Indonesia mengakui Pancasila sebagai dasar negara, dalam praktiknya nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diintegrasikan secara sistematis dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan pidana (Putra et al., 2025). Hal ini terlihat dari ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan pelaku, serta maraknya perlakuan yang tidak adil dalam proses hukum terhadap kelompok rentan dan masyarakat kecil.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana belum sepenuhnya mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana termuat dalam sila

kedua Pancasila (Anwar, 2024). Proses peradilan pidana cenderung menempatkan pelaku sebagai objek penghukuman, bukan subjek yang juga memiliki hak untuk diperbaiki. Selain itu, sistem pidana belum optimal dalam memberikan ruang penyelesaian yang bersifat musyawarah, sebagaimana ditekankan dalam sila keempat Pancasila. Penegakan hukum lebih banyak mengandalkan pendekatan adversarial, bukan kooperatif dan solutif (T. Y. Chandra, 2023).

Hasil lainnya menunjukkan bahwa pembaruan KUHP Nasional yang disahkan beberapa waktu lalu masih menyisakan persoalan filosofis dan sosiologis. Beberapa pasal dinilai belum sepenuhnya menggambarkan nilai-nilai keadilan sosial (sila kelima), terutama dalam konteks kriminalisasi terhadap perbuatan yang bersifat privat atau terkait ekspresi sosial. Hal ini berpotensi menimbulkan overkriminalisasi dan bertentangan dengan semangat hukum pidana yang proporsional dan berkeadilan (Dzuhayatin, 2014). Oleh sebab itu, dibutuhkan rekonstruksi terhadap pendekatan normatif yang digunakan dalam perumusan delik pidana.

Dalam upaya rekonstruksi, penerapan pendekatan restorative justice muncul sebagai solusi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini menempatkan keadilan sebagai pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata pembalasan. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara pidana dapat melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil. Ini mencerminkan pelaksanaan sila keempat (musyawarah) dan sila kedua (kemanusiaan) secara nyata dalam proses penegakan hukum pidana.

Di beberapa daerah, seperti Yogyakarta dan Bali, pendekatan berbasis hukum adat dan musyawarah telah berhasil diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana ringan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pidana bukanlah hal yang utopis, melainkan sangat mungkin dilakukan dengan penyesuaian kebijakan. Rekonstruksi dapat dimulai dari aspek kebijakan formulatif, seperti merevisi pasal-pasal yang bersifat diskriminatif atau berlebihan, dan mendorong penguatan peran lembaga adat serta lembaga keadilan restoratif di tingkat komunitas.

Pembahasan secara keseluruhan menegaskan bahwa penegakan hukum pidana yang berbasis nilai Pancasila menuntut perubahan paradigma, dari hukum sebagai alat kekuasaan menjadi hukum sebagai sarana keadilan dan pembinaan. Rekonstruksi kebijakan pidana bukan hanya soal perubahan peraturan, tetapi perubahan cara pandang pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri (Sudijanto, 2023). Dengan demikian, hukum pidana di Indonesia akan lebih kontekstual, humanis, dan selaras dengan jati diri bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif yang bersifat positivistik dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sistem pemidanaan yang berlaku cenderung menekankan aspek penghukuman semata, sementara aspek keadilan substantif, kemanusiaan, dan musyawarah belum menjadi bagian integral dari proses perumusan maupun penegakan hukum pidana.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai filosofis yang seharusnya menjadi landasan dalam pembangunan hukum nasional, termasuk hukum pidana. Nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, musyawarah untuk mufakat, serta keadilan sosial merupakan prinsip-prinsip yang relevan untuk diterapkan dalam pembentukan kebijakan pidana yang lebih humanis, inklusif, dan berkeadilan. Upaya rekonstruksi kebijakan pidana harus dimulai dari perubahan paradigma hukum, yakni dari pendekatan yang semata-mata legalistik menjadi pendekatan yang berbasis nilai dan kontekstual. Penerapan model keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk konkret dari integrasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan

hukum pidana, karena menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam satu kesatuan relasi yang saling memperbaiki, bukan saling menghukum.

Dengan demikian, rekonstruksi kebijakan pidana berbasis nilai Pancasila tidak hanya dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi hukum di tengah masyarakat. Hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa akan lebih diterima, ditaati, dan dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, komitmen bersama dari pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan guna mewujudkan sistem hukum pidana yang berkeadilan dan bermartabat sesuai jati diri bangsa Indonesia.

REFERENSI

Anwar, A. (2024). Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, *1*,

Budiman, A. M., & Ramadani, A. (2024). *Implementation of Restorative Justice by Police for Minor Crimes in Islamic Criminal Law*.

Chandra, S. (2014). Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2)

Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, *11*(01)

Dzuhayatin, S. R. (2014). *Hukum dan Kebinnekaan Sebagai Karakter Bangsa Indonesia (UpayaMempertahankan Multikulturalisme)*.

Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, *2*(1)

Hazmi, R. M., & SH, M. H. (2024). Teori dan Konsep. *Pengantar Hukum Progresif*, *29*.

Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(2)

Prabowo, M. (2021). *Rekontruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Putra, R. K., Saragih, G. M., Nugroho, A. W., & Nugraha, S. (2025). Menelusuri Nilai Pancasila dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *PUSKAPSI Law Review*, *5*(1)

Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, *7*(1), 53–58.

Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, *15*(1)

Siso, S. M., & Kerong, F. T. A. (2022). Rekonstruksi Rumah Adat Dan Pelataran Adat Suku Embu Soa Desa Tomberabu 1 Kabupaten Ende. *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*, *5*(1)

Sudijanto, Y. P. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Yuwono, P. K. (2024). *Relevansi Upaya Restorative Justice Kepolisian Terhadap Problematika Pemasyarakatan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.